



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/22- K/PMT-I /BDG/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yeremias Mimin
Pangkat / Nrp : Pratu/31010252311079.
J a b a t a n : Ta Kiban.
K e s a t u a n : Yonif 642/Kps.
Tempat/tanggal lahir : Pemodis Sanggau, 08 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps Kab. Sintang Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 642/Kps Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2009 sampai dengan 2 Maret 2009 di rumah Tahanan Militer Denpom VI/4 Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009.
2. Selanjutnya diperpanjang dengan :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/III/2009 tanggal 03 Maret 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 19/KH sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan 30 april 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 hari sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/05/ PM I- 05/AD/IV/2009 tanggal 15 April 2009.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/06/PM I- 05/AD/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/124/ PMT I/AD/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAP/145/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN ...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN, tersebut
diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/16/K/2009 tanggal 06 April 2009, yang
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan Terdakwa tersebut di atas
kepersidangan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak
dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di
tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu
pada 28 Nopember 2007 s/d 9 Pebruari 2009 atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2007 s/d tahun
2009 di kesatuan Kiban Yonif 642/Kps Sintang,
Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
I- 05 Pontianak telah melakukan Tindak Pidana :

"MILITER YANG KARENA SALAHNYA ATAU DENGAN
SENGAJA MELAKUKAN KETIDAK HADIRAN TANPA IJIN
DALAM WAKTU DAMAI LEBIH LAMA DARI TIGA PULUH
HARI"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD
melalui pendidikan secata PK Gel-II tahun
2001 di Secata Pasir Panjang Singkawang
setelah lulus mengikuti Susjurta tahun 2001
ditempat yang sama setelah selesai pendidikan
dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus
ini terjadi Terdakwa ditugaskan di kesatuan
Yonif 642/Kps dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari atasan yang berwenang sejak
tanggal 28 Nopember sampai dengan 9 Pebruari
2009 atau selama kurang lebih 460 (empat
ratus enam puluh) hari atau lebih lama dari
30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan
tanggal 5 Oktober 2007 sekira pukul 18.00 wib
dengan menggunakan sepeda motor miliknya
dengan menggunakan pakaian preman menuju
tempat keluarganya yang bernama Sdr. Feron di
Sei. Jawi Komplek Permata Gria No. 24 a untuk
menitipkan sepeda motornya kemudian keesokan
harinya sekira pukul 08.00 wib langsung
berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan
pesawat dan selama di Jakarta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kakeknya yang bernama Pak Ahen yang alamatnya Terdakwa lupa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk mencari perlindungan (persembunyian) dikarenakan di tempat kakeknya Terdakwa hanya Bantu- bantu di dalam rumah dan tidak ada kegiatan lain maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pontianak dan tinggal di rumah Sdr. Feron sambil membantu kerja serabutan, kadang-kadang menagih hutang atau mengangkat barang hasilnya cukup untuk makan sehari- hari Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 642/ Kps karena Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi oleh atasannya akibat dari perlakuan tersebut Terdakwa pernah

Berusaha ...

berusaha bunuh diri dengan cara meminum racun serangga di satuannya, namun jiwa Terdakwa dapat berhasil diselamatkan oleh anggota Yonif 642/Kps.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila denan saudara isteri dari anggota Yonif 642/ Kps an. Sdri. Mulia yang mengakibatkan hamil atas perbuatannya Terdakwa diminta untuk menikahinya, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa kehamilan Sdri. Mulia tersebut bukan hasil hubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dipukul dengan popor senjata SS 1 V 1 dibagian hidung, dipukuli dengan tangan, diborgol, dan diikat dengan rantai di bawah pohon ketapang dengan hanya menggunakan celana dalam, serta bibir Terdakwa digosok dengan sangkur dan kemaluan Terdakwa digosok dengan balsem sesuai dengan keterangan yang di berikan Terdakwa pada saat di BAP di Denpom VI/4 Ptk padahal Terdakwa sudah menjalani hukuman disiplin dengan kurungan sel selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode apalagi masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh ibu Terdakwa namun Satuan tetap memaksa Terdakwa untuk menikahi Sdri. Mulia dan pada tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa sudah tidak tahan atas perlakuan atasannya terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kabur dari Satuan.

6. Bahwa selama meniggalkan dinas Terdakwa tinggal di rumah saudaranya yang bernama Sdr. Feron di komplek Permata Gria Pontianak dan kegiatan Terdakwa adalah mengikuti latihan Atletik di Stadion PASI dan terdaftar sebagai Mahasiswa STKIP PGRI Pontianak dengan jurusan D2 Penjaskes semester I selain itu pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

July 2008 Terdakwa telah menikah dengan seorang gadis bernama Florentina secara agama di Ketapang dan belum dikurnai anak.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya serta kegiatan yang Terdakwa lakukan akhirnya Terdakwa tanggal 10 Pebruri 2009 ditangkap oleh anggota Provost Satuan Yonif 642/Kps pada saat sedang melaksanakan seleksi untuk Prorov 2010 di Stadion Baning Sintang yang kemudian terdakwa diserahkan ke Sub Denpom VI/4-3 Sintang kemudian di bawa ke Denpom VI/4 Pontianak untuk proses lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena sudah tidak berniat lagi mejadi Prajurit TNI dan sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup meme-nuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan ...

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan sementara.
- Pidana tambahan : NIHIL

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya per- kara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan Terdakwa dalam tahanan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi 3 Cuk 1 Ton 1 Morse diantaranya pada nomor urut 7 An Tersangka Pratu Y.Mimin Tmt 28 Nopember 2007 s/d 9 Pebruari 2009.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara tersebut serta putusan Nomor : PUT/14- K/PM I-05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YEREMIS MIMIN, Pratu Nrp 31010252311079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa : daftar absensi sebanyak 16 (enam belas) lembar An. Terdakwa tmt 28 Nopember 2007 sampai dengan 9 Pebruari 2008.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-

e.

Memerintahkan ...

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa No. APB/03/PMI- 05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.

3. Akte Permohonan Banding dari Oditur No. APB/04/PM I- 05/AD/AD/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009.

4. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 Juli 2009.

5. Memori Banding dari Oditur Militer hari senin tanggal 29 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Juni 2009 dan permohonan banding Oditur Militer tanggal 29 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak nomor : PUT/14- K/PM I- 05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa lebih **terfokus** pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Mulia padahal Terdakwa **di dakwa melakukan tindak pidana Desersi.**

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Satuan disebabkan karena adanya perbuatan **tidak manusiawi** yang dilakukan senior di satuan kepada Terdakwa yaitu berupa :

- Terdakwa pernah **diikat** dibawah pohon ketapang dengan hanya menggunakan celama dalam saja.
- Terdakwa pernah digosok giginya dengan popor senjata SS.I
- Terdakwa pernah diperlakukan kemaluannya digosok pakai balsem, dan beberapa tindakan-tindakan lain.
- Terdakwa di popor bagian pipi kiri dengan popor senjata SS.I- VI.

Perbuatan seperti itu telah Terdakwa laporkan kepada Atasan, tapi tidak ada tindakan dari satuan dan membiarkan hal itu terjadi, akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa tidak tahan lagi akhirnya pergi meninggalkan Satuan, walaupun Terdakwa sadar bahwa tindakan itu tidak benar.

3. Bahwa perlakuan Senior yang tidak manusiawi pada diri Terdakwa disebabkan karena Terdakwa dianggap tidak mau menikahi Sdri. Mulia sedangkan Sdri Mulia adalah saudara sepupu isteri satu anggota Yonif 642/Kbps, padahal masalah antara Terdakwa dengan Sdri. Mulia sudah diselesaikan menurut adat dayak oleh ibu Terdakwa dengan keluarga besar Sdri. Mulia, dan setelah penyelesaian itu dilakukan maka tidak ada **tuntutan** lagi dari Sdri. Mulia maupun keluarga besarnya, walaupun permasalahan itu sudah selesai tetapi tetap saja Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi oleh seniornya.

4. Bahwa bukannya Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Mulia, tetapi setelah dilakukan tes pada kehamilan Sdri. Mulia yang sudah menginjak usia 4 bulan, maka Terdakwa yakin kehamilan sdri. Mulia bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan hubungan intiim dengan sdri. Mulia belum ada 4 bulan, sehingga Terdakwa yakin kehamilan tersebut atas perbutan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menimbang ...

: Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan kristalisasi dari sifat karakter Terdakwa yang bermula telah menyetubuhi Sdri. Mulia (saudara dari istri anggota Yonif 642/Kapuas) hingga hamil dan melahirkan anak, tetapi Terdakwa tidak mau menikahi bahkan mau menikah dengan wanita lain sehingga kesatuan tidak mengijinkan dan akhirnya Terdakwa menikah kampung dalam masa desersi.

2. Bahwa pihak kesatuan telah memberikan hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari tidak menjadikan Terdakwa sadar bahkan nekat melarikan diri dan Terdakwa memilih bakat atletnya sendiri yaitu pemain atlet ditingkat kabupaten, Terdakwa yakin bahwa kehidupan diluar militer lebih menjanjikan dengan bukti Terdakwa menginginkan proses lebih cepat dan tidak sanggup atau menginginkan lagi menjadi prajurit.

3. Bahwa dengan keadaan yang demikian itu jika Terdakwa tetap dalam lingkungan TNI dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan mental dan satuan serta dapat mengganggu kepentingan satuan TNI khususnya Yonif 642/Kapuas.

Oditur Militer menanggapi pertimbangan hukum diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tidak semata-mata atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa telah dirampas hak-hak azasinya selaku Prajurit TNI yang berdinasi di Yonif 642/Kapuas karena Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi oleh pihak satuan (Baton Yonif 642/Kapuas Sertu Ferry Raja Guguk) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa dipukul dengan menggunakan popor senjata SS1 V1 dibagian hidung, dipukuli dengan tangan, diborgol dan diikat dengan rantai dibawah pohon ketapang dengan hanya menggunakan celana dalam selayaknya seperti binatang serta bibir Terdakwa digosok dengan sangkur dan kemaluan Terdakwa di gosok dengan balsam layaknya seperti tahanan perang ini Terjadi dalam keadaan Negara aman yang intinya memaksa Terdakwa untuk menikahi Sdri. Mulia padahal kehamilan Sdri. Mulia tersebut bukanlah perbuatan dari diri Terdakwa dan masalah ini telah diselesaikan menurut saluran disiplin Militer dengan penundaan kenaikan pangkat satu periode dan menjalani tindakan hukuman disiplin selama 21 (dua satu) hari di sel satuan Yonif 642/Kapuas serta permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan adat dayak oleh orang tua Terdakwa bersama kedua orang tua Sdri. Mulia.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut bukan inisiatif diri Terdakwa melainkan Terdakwa tidak masuk dinas untuk menghindari penyiksaan dengan kata lain kekerasan yang dilakukan oleh satuanya sehingga untuk menghindari hal tersebut, tidak ada jalan lain hanya meninggalkan dinas jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Terdakwa.

c. Bahwa ...

c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut oleh satuan karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan terhadap sdri. Mulia padahal perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri dan malahan perbuatan Terdakwa tersebut telah diselesaikan dengan adat Dayak setempat dan Terdakwa jatuhi hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Bahwa menurut hemat Ormil, perkara desersi dikaitkan dan dihubungkan dengan kasus asusila kiranya sama sekali tidak tepat dan tidak patut untuk ditambah-tambahi. Sedangkan larinya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari satuan disebabkan ketertindasan phisikis Terdakwa oleh satuan yang dilakukan oleh atasannya/Sertu Ferry Raja Guguk (sebagaimana yang tertuang dalam acara persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 Juni 2009).

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyadari dan mengakui terus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahan serta menyesali atas perbuatannya dan dalam permohonan pada Majelis Hakim Terdakwa mohon untuk tetap berdinasi di Prajurit TNI-AD/Militer dan akan merubah sikap dan perilaku yang selama ini salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

4. Bahwa menurut hemat Ormil atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang sifat dan hakekat tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD adalah hal sangat keliru yang merupakan sikap amarah saja. Menurut Oditur adalah kurang tepat atas putusan tambahan yang diberikan kepada Terdakwa berupa dipecat dari dinas Militer, mengingat perbuatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya bukan semata-mata kehendak pribadi melainkan tindakan Terdakwa itu untuk mempertahankan nama baik Pemda Sintang di Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) 2010 karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki potensi dibidang

Olah Raga khususnya atletik (lari dan lempar cakram) dan Terdakwa pernah menghasilkan berupa 3 (tiga) medali emas 1 (satu) perak untuk cabang atletik, dan ini merupakan asset yang dimiliki oleh Terdakwa sendiri maupun satuannya yaitu Yonif 642/Kapuas. Dengan keadaan demikian tentunya satuan dapat membina sebaik mungkin untuk kemajuan masa yang akan datang dan demi nama baik khususnya satuan Yonif 642/Kapuas serta Jajaran TNI pada umumnya.

5. Bahwa mengenai pemidanaan Terdakwa yaitu pidana pokok penjara 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan sementara pada prinsipnya Oditur sependapat, namun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Oditur kurang sependapat dikarenakan didalam persidangan Terdakwa mengakui berterus terang didalam pokok permasalahan (desersi), bersikap sopan, jujur, dan Terdakwa sangat-sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama lain dari pada itu juga Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana Desersi itupun dikarenakan ada unsur paksaan dari satuan (Baton Sertu Ferry Raja Guguk).

Menimbang ...

Menimbang

:

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Banding nya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Mengenai Keberatan Ad. 1

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas perkara Terdakwa baik putusan maupun Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat, Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya menitik beratkan (focus) pertimbangan pada perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Mulia bukan terhadap pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu tentang tindak pidana Desersi tidaklah tepat karena apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Mulia adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pada hal-hal yang mempengaruhi selama Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat oleh karenanya keberatan Terdakwa pada Ad 1 tidak dapat diterima.

Mengenai Keberatan Ad. 1

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa pada Ad 2, 3 , dan 4 yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Satuan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim Banding berpendapat Bahwa keberatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan hak dari pada Terdakwa namun tidaklah dibenarkan Terdakwa menempuh cara sendiri, karena sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa terikat dengan aturan yang berlaku, dalam kehidupan prajurit dengan tidak membantah perintah atasan, sehingga Terdakwa melakukan Desersi dari kesatuannya sebagai dalih, dan waktu yang relative cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa apapun alasannya, Terdakwa telah melanggar dan memenuhi pasal sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah sama dengan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

Terhadap keberatan ad 1 dan ad 2

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara, Putusan dan Berita Acara Sidang Dilmil I-05 Pontianak. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa Terdakwa telah tidak hadir dikesatuan, atau melakukan tindak pidana Desersi apapun alasannya, boleh-boleh saja Terdakwa beralasan tapi selaku seorang Prajurit hal ini tidak dapat dijadikan alasan apalagi dengan alasan menghindari kenyataan dikesatuan dan tidak ada jalan lain hanya meninggalkan kesatuan. Sedangkan masalah dengan Sdri. Mulia. Hal ini sebagai penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini yang sudah terakumulasi sedemikian rupa.

Terhadap keberatan ad 3

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah menjadi dan mengakui perbuatannya.

Terhadap ...

Terhadap keberatan ad 4

Bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari berkas perkara, putusan dan Berita Acara Sidang Dilmil I-05 Pontianak bahwa mengenai sifat hakekat perbuatan, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bukan dengan amarah akan tetapi dengan melihat akibat dari sifat hakekat perbuatannya terhadap kesatuan apalagi Terdakwa ketika itu telah 15 (lima belas) bulan tidak hadir, tapi dengan bangganya mengikuti kegiatan olahraga, lebih mengutamakan kesenangan pribadinya dari pada kewajiban dinasny sebagai seorang prajurit.

Walaupun Terdakwa seorang atlit tidaklah berarti semauanya dengan arogan dan angkuh terlibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, inilah hal negatif yang dapat diambil dari Terdakwa, Terdakwa lupa kalau seorang prajurit dimanapun berada wajib lapor dan atas seijin atasannya. Dalam kegiatan ini Terdakwa telah mengabaikan kewajiban dinasny, hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor PUT/14- K/PM I-05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) selama 15 bulan tidak layak di lakukan sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa adalah merupakan seorang atlet yang seharusnya dapat menjadi contoh terhadap prajurit lainnya, bukan menjadi angkuh, arogan, mengabaikan dinasny.
- Bahwa di dalam fakta hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa di pandang tidak layak lagi di pertahankan dalam kediansan TNI AD oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan tersebut dipandang terlalu ringan oleh karenanya perlu memperberat pidana pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa kembali kekesatuan bukan inisiatif Terdakwa sendiri tetapi di tangkap oleh provost.
- ketika Terdakwa Desersi ternyata Terdakwa mengikuti kegiatan dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi, mewakili Pemda Sintang suatu hal yang angkuh, bagi seorang prajurit yang seharusnya meminta ijin terlebih dahulu dari Komandan satuannya. tidak mentang-mentang me bawa nama Pemda, lupa diri kalau Terdakwa seorang prajurit TNI yang masih terikat dengan aturan-aturan yang berlaku bagi dirinya.

- Perbuatan ...

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi disiplin prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Banding dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran akan mengulangi perbuatannya melarikan diri sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan

oleh Terdakwa YEREMIAS MIMIN, Pratu Nrp 31010252311079.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/14- K/PM I- 05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009, sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas

Militer.

3. Menguatkan Putusan Dilmil I- 05 Pontianak Nomor PUT/14- K/PM I- 05/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 untuk selebihnya,

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya kepada
Pontianak.

Pengadilan

Militer

I- 05

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI,SH NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh para Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO,SH
KOLONEL CHK NRP.31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI,SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI,SH NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh para Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

SUGIARTO,SH
KOLONEL CHK NRP.31878

HAKIM ANGGOTA-II

SUNARDI,SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)